



P U T U S A N

Nomor 433 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MACHFUD NENTO bin SONNY NENTO, bertempat tinggal di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Nomor 331, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

MURNIATY ALBUGIS, B.Sc. binti ALI ALBAGIS, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ASNI A. BIU, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Otoluwa Nomor 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 2 November 1987, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 165/6/XI/1987), dan telah bercerai pada tanggal 11 Maret 2014 dengan Akta Cerai Nomor 92/AC/2014/PA.Lbt.;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta pendapatan bersama sebagai berikut:
 - 1 Sebidang tanah kintal yang diatasnya dibangun satu unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas

sebagai berikut:

- Utara : $\pm 11,90$ m, berbatas dengan jalan;
- Timur : $\pm 44,90$ m, berbatas dengan lorong;
- Selatan: $\pm 14,50$ m, berbatas dengan Dino Inado;
- Barat : $\pm 44,90$ m, berbatas dengan tanah milik Yunus Lahay;

Adapun luas bangunan rumah permanen yang berdiri di atas objek sengketa tersebut, dengan ukuran sebagai berikut:

- Utara : $\pm 9,6$ m;
- Timur : $\pm 29,15$ m;
- Selatan: $\pm 12,55$ m;
- Barat : $\pm 29,15$ m;

2 Sebidang tanah kebun, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : $\pm 19,40$ m, berbatas dengan pemakaman keluarga Inado;
- Timur : $\pm 17,15$ m, berbatas dengan Dino Inado;
- Selatan: $\pm 19,30$ m, berbatas dengan Ice Lahayi/Voni Inado;
- Barat : $\pm 17,20$ m, berbatas dengan Hasan Pakaya;

3 1 (satu) unit mobil Grand Levina, warna Hitam Metalic, Nomor Polisi DM 728 B;

4 Perabot rumah tangga berupa:

- a 1 (satu) set kursi dan 2 (dua) kursi tanpa meja;
- b 2 (dua) stel kursi kayu;
- c 6 (enam) kursi plastik merk Napoli;
- d 2 (dua) lemari pakaian tiga pintu dan empat pintu;
- e 1 (satu) lemari pakaian anak merk Olympic;
- f 2 (dua) lemari Kaca;
- g 3 (tiga) lemari, 1 (satu) isi buku dan 2 (dua) isi perkakas;
- h 2 (dua) tempat tidur Springbad ukuran 1,6 m x 2 m merk Aloha dan Melodi;
- i 1 (satu) meja rias;
- j 1 (satu) set meja cermin hias;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k 1 (satu) kompor gas merk Rinnai;
- l 3 (tiga) hiasan dinding kaligrafi;
- m 2 (dua) buah mesin cuci, 1 (satu) merk LG dan 1 (satu) merk Alba;
- n 1 (satu) kulkas merk LG;
- o 1 (satu) Rice Box merk Cosmos;
- p 3 (tiga) buah jam dinding;
- q 1 (satu) set Computer merk Samsung;
- r 1 (satu) buah laptop merk HP 12 inci;
- s 2 (dua) buah karpet oval;
- t 2 (dua) buah guci gajah;

3 Bahwa selain harta bersama, Penggugat mempunyai harta bawaan yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu:

- a 1 (satu) kursi ukir warna merah;
- b 1 (satu) tempat televisi merk Olympic;
- c 1 (satu) lemari pakaian tiga pintu;
- d 1 (satu) tempat tidur ukir, ukuran 1,60 m x 2 m;
- e 1 (satu) tempat tidur kayu dua susun;
- f 1 (satu) stel meja makan dan kursi makan 6 (enam) buah;
- g Mesin jahit Singer;

4 Bahwa harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat, karenanya untuk menjaga harta bersama tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut;

5 Bahwa Tergugat dihukum menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang sekarang dikuasainya kepada Penggugat, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka diserahkan KP2NL untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat menurut pembagian masing-masing;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menetapkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sebidang tanah yang di atasnya dibangun satu unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : $\pm 11,90$ m, berbatas dengan jalan;
- Timur : $\pm 44,90$ m, berbatas dengan lorong;
- Selatan: $\pm 14,50$ m, berbatas dengan Dino Inado;
- Barat : $\pm 44,90$ m, berbatas dengan tanah milik Yunus Lahay;

Adapun luas bangunan rumah permanen yang berdiri di atas objek sengketa tersebut, dengan ukuran sebagai berikut:

- Utara : $\pm 9,6$ m;
- Timur : $\pm 29,15$ m;
- Selatan: $\pm 12,55$ m;
- Barat : $\pm 29,15$ m;

2 Sebidang tanah kebun, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : $\pm 19,40$ m, berbatas dengan pemakaman keluarga Inado;
- Timur : $\pm 17,15$ m, berbatas dengan Dino Inado;
- Selatan: $\pm 19,30$ m, berbatas dengan Ice Lahayi/Voni Inado;
- Barat : $\pm 17,20$ m, berbatas dengan Hasan Pakaya;

3 1 (satu) unit mobil Grand Levina, warna Hitam Metalic, Nomor Polisi DM 728 B;

4 Perabot rumah tangga berupa:

- a 1 (satu) set kursi dan 2 (dua) kursi tanpa meja;
- b 2 (dua) stel kursi kayu;
- c 6 (enam) kursi plastik merk Napoli;
- d 2 (dua) lemari pakaian tiga pintu dan empat pintu;
- e 1 (satu) lemari pakaian anak merk Olympic;
- f 2 (dua) lemari Kaca;
- g 3 (tiga) lemari, 1 (satu) isi buku dan 2 (dua) isi perkakas;
- h 2 (dua) tempat tidur Springbad ukuran $1,6 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ merk Aloha dan Melodi;
- i 1 (satu) meja rias;



- j 1 (satu) set meja cermin hias;
- k 1 (satu) kompor gas merk Rinnai;
- l 3 (tiga) hiasan dinding kaligrafi;
- m 2 (dua) buah mesin cuci, 1 (satu) merk LG dan 1 (satu) merk Alba;
- n 1 (satu) kulkas merk LG;
- o 1 (satu) Rice Box merk Cosmos;
- p 3 (tiga) buah jam dinding;
- q 1 (satu) set Komputer merk Samsung;

- r 1 (satu) buah Laptop merk HP 12 inci;
- s 2 (dua) buah karpet oval;
- t 2 (dua) buah guci gajah;

Adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2 Menetapkan bahwa barang-barang (harta pendapatan bersama), yaitu:

- 1 Sebidang tanah kintal yang diatasnya dibangun satu unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : $\pm 11,90$ m, berbatas dengan jalan;
- Timur : $\pm 44,90$ m, berbatas dengan lorong;
- Selatan: $\pm 14,50$ m, berbatas dengan Dino Inado;
- Barat : $\pm 44,90$ m, berbatas dengan tanah milik Yunus Lahay;

Adapun luas bangunan rumah permanen yang berdiri di atas objek sengketa tersebut, dengan ukuran sebagai berikut:

- Utara : $\pm 9,6$ m;
- Timur : $\pm 29,15$ m;
- Selatan: $\pm 12,55$ m;
- Barat : $\pm 29,15$ m;

- 2 Sebidang tanah kebun, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : $\pm 19,40$ m, berbatas dengan pemakaman keluarga Inado;
- Timur : $\pm 17,15$ m, berbatas dengan Dino Inado;
- Selatan: $\pm 19,30$ m, berbatas dengan Ice Lahayi/Voni Inado;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : $\pm 17,20$ m, berbatas dengan Hasan Pakaya;
- 3 1 (satu) unit mobil Grand Levina, warna Hitam Metalic, Nomor Polisi DM 728 B;
- 4 Perabot rumah tangga berupa:
 - a 1 (satu) set kursi dan 2 (dua) kursi tanpa meja;
 - b 2 (dua) stel kursi kayu;
 - c 6 (enam) kursi plastik merk Napoli;
 - d 2 (dua) lemari pakaian tiga pintu dan empat pintu;
 - e 1 (satu) lemari pakaian anak merk Olympic;
 - f 2 (dua) lemari kaca;
 - g 3 (tiga) lemari, 1 (satu) isi buku dan 2 (dua) isi perkakas;
 - h 2 (dua) tempat tidur Springbad ukuran 1,6 m x 2 m merk Aloha dan Melodi;
 - i 1 (satu) meja rias;
 - j 1 (satu) set meja cermin hias;
 - k 1 (satu) kompor gas merk Rinnai;
 - l 3 (tiga) hiasan dinding kaligrafi;
 - m 2 (dua) buah mesin cuci, 1 (satu) merk LG dan 1 (satu) merek Alba;
 - n 1 (satu) kulkas merk LG;
 - o 1 (satu) Rice Box merk Cosmos;
 - p 3 (tiga) buah jam dinding;
 - q 1 (satu) set Komputer merk Samsung;
 - r 1 (satu) buah Laptop merk HP 12 inci;
 - s 2 (dua) buah karpet oval;
 - t 2 (dua) buah guci gajah;

Dijual lelang dan harga penjualan akan dibagi dua, yaitu sebagian menjadi hak Penggugat dan sebagian pula menjadi hak dari Tergugat;

3 Menetapkan barang-barang, yaitu:

- a 1 (satu) kursi ukir warna merah;
- b 1 (satu) tempat televisi merk Olympic;
- c 1 (satu) lemari pakaian tiga pintu;
- d 1 (satu) tempat tidur ukir, ukuran 1,60 m x 2 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e 1 (satu) tempat tidur kayu dua susun;
- f 1 (satu) stel meja makan dan kursi makan 6 (enam) buah;
- g Mesin jahit Singer;

Adalah merupakan harta bawaan Penggugat;

- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan, yaitu:
 - a 1 (satu) kursi ukir warna merah;
 - b 1 (satu) tempat televisi merk Olympic;
 - c 1 (satu) lemari pakaian tiga pintu;
 - d 1 (satu) tempat tidur ukir, ukuran 1,60 m x 2 m;
 - e 1 (satu) tempat tidur kayu dua susun;
 - f 1 (satu) stel meja makan dan kursi makan 6 (enam) buah;
 - g Mesin jahit Singer;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang sekarang dikuasainya kepada Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian gugatan harta bersama dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa terdapat harta-harta yang disembunyikan oleh Tergugat Rekonsensi, padahal diperoleh Penggugat Rekonsensi sewaktu berumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi, sehingga beralasan hukum bila kiranya Penggugat Rekonsensi menggugat balik harta-harta sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah kebun seluas 16.055 m², yang terletak di Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 59, atas nama Hi. Machfud Nento, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan dan tanah milik Senong Kamisi;
- Timur berbatas dengan jalan dan sungai;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan sungai dan tanah milik Senong Kamisi;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Senong Kamisi;
- 2 Sebidang tanah kebun seluas 7.500 m², yang terletak di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 1487, atas nama Machfud Nento, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1476 Nomor 1300/KwBPN/1990;
 - Barat berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1470 Nomor 1294/KwBPN/1990;
- 3 Sebidang tanah kebun seluas 10.000 m², yang terletak di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 987, atas nama Machfud Nento, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
- Barat berbatas dengan tanah Hak Milik Nomor 988, Sertifikat Nomor 812/KW BPN/1990;
- 4 Sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m², yang terletak di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 487, atas nama Murniaty Albugis, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Hak Milik Nomor 486, Sertifikat Nomor 310/KW BPN/1990;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Sebidang tanah sawah seluas 11.250 m², yang terletak di Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 195, atas nama Adrian Tipaka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawahnya Rustam Dangkuwa;
- Timur berbatas dengan sawahnya Nurdin Tumu;
- Selatan berbatas dengan Arifin Nune/Kun Kaluku;
- Barat berbatas dengan sawahnya Usman H. Dayi;

6 Sebidang tanah kebun seluas 45.000 m², yang terletak di Dusun Bintalo, Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Timur berbatas dengan tanah kosong;
- Selatan berbatas dengan tanahnya Sumardi/Diki Prihatin;
- Barat berbatas dengan Suriani Lagalutu;

7 1 (satu) buah motor Yamaha Mio DM 3969 BK;

Bahwa harta-harta di atas merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan, namun karena Tergugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* kepada Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya harta-harta tersebut ditetapkan secara hukum adalah harta milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa demikian pula Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta-harta dalam rekonvensi tersebut, dan jika perlu secara paksa dengan menggunakan aparat Kepolisian atau TNI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan objek harta dalam gugatan rekonvensi adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak buntut mendapatkan bagian dari harta tersebut karena telah berbuat *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 4 Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto berpendapat lain, maka mohon harta-harta dalam gugatan rekonvensi tersebut dibagi secara hukum dan ditetapkan bagian masing-masing;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek harta bersama tersebut untuk dibagi menurut hukum, dan jika perlu dengan bantuan aparat Polisi atau TNI;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Limboto telah menjatuhkan Putusan Nomor 164/Pdt.G/2014/PA.Lbt. tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 1 Sebidang tanah terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : $\pm 11,64$ meter, berbatas dengan jalan;
 - Timur : ± 45 meter, berbatas dengan lorong;
 - Selatan: $\pm 14,47$ meter, berbatas dengan Dino Inado;
 - Barat : $\pm 44,90$ meter, berbatas dengan tanah milik Yunus Lahay;

Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dari pada batu, dengan ukuran sebagai berikut:

- Utara : $\pm 7,97$ meter;
- Timur : $\pm 31,6$ meter;
- Selatan: $\pm 12,64$ meter;
- Barat : $\pm 29,15$ meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di atas tanah tersebut juga terdapat sebuah gudang dan bekas kamar mandi dengan ukuran 2,45 meter x 5,30 meter = 12,985 m²;

2 Sebidang tanah kebun, yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : ± 19,20 meter, berbatas dengan pemakaman keluarga Inado;
- Timur : ± 17,5 meter, berbatas dengan Dino Inado;
- Selatan: ± 19 meter, berbatas dengan Ice Lahayi/Voni Inado;
- Barat : ± 17,34 m, berbatas dengan Hasan Pakaya;

3 Perabot/barang rumah tangga, berupa:

- a 1 (satu) set kursi sofa { 1 (satu) buah dalam keadaan rusak};
- b 2 (dua) stel kursi kayu;
- c 2 (dua) kursi serta meja;
- d 6 (enam) kursi plastik merk Napoli;
- e 2 (dua) lemari pakaian tiga pintu
- f 2 (dua) lemari pakaian empat pintu;
- g 1 (satu) lemari pakaian anak merk Olympic;
- h 2 (dua) lemari kaca;
- i 1 (satu) lemari berisi buku dan 2 (dua) buah lemari perkakas;
- j 2 (dua) tempat tidur Springbad merk Aloha dan Melodi, ukuran 1,6 m x 2 m;
- k 1 (satu) meja rias;
- l 1 (satu) meja cermin hias;
- m 1 (satu) kompor gas merk Rinnai;
- n 3 (tiga) hiasan dinding kaligrafi;
- o 2 (dua) mesin cuci merk LG dan Alba;
- p 1 (satu) kulkas merek LG;
- q 1 (satu) Rice Box merk Cosmos;
- r 2 (dua) buah jam dinding;
- s 1 (satu) set Komputer merk Samsung;
- t 1 (satu) Laptop merk HP ukuran 12 inci;
- u 2 (dua) karpet oval;
- v 2 (dua) buah guci gajah;

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sebuah mobil dengan Nomor Polisi DM 1210 BC, Nama Pemilik Machfud Nento, B.A., Merk/Type Nissan Grand Livina XV M/T, Jenis/ Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1F8J-018767, Nomor Mesin HB15-925807A, Nomor BPKB F2178780S2;

Adalah harta pendapatan bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- 1 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Konvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;
- 3 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melunasi secara bersama-sama atas kredit mobil sebagaimana point 2 angka (4) di atas;
- 4 Menetapkan perabot/barang rumah tangga, berupa:
 - a 1 (satu) kursi ukir warna merah;
 - b 1 (satu) tempat televisi merk Olympic;
 - c 1 (satu) lemari pakaian tiga pintu;
 - d 1 (satu) tempat tidur ukir, ukuran 1,60 m x 2 m;
 - e 1 (satu) tempat tidur kayu dua susun;
 - f 1 (satu) meja makan dan kursi makan 6 buah;
 - g Mesin jahit Singer;

Adalah harta bawaan Penggugat Konvensi:

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan sebagaimana point 6 di atas kepada Penggugat Konvensi;



- 6 Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 1 Sebidang tanah kebun seluas 16.055 m², yang terletak di Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 59, atas nama Hi. Machfud Nento, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan dan tanah milik Senong Kamisi;
 - Timur berbatas dengan jalan dan sungai;
 - Selatan berbatas dengan sungai dan tanah milik Senong Kamisi;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Senong Kamisi;
 - 2 Sebidang tanah kebun seluas 7.500 m², yang terletak di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 1487, atas nama Machfud Nento, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1476 Nomor 1300/KwBPN/1990;
 - Barat berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1470 Nomor 1294/KwBPN/1990;
 - 3 Sebidang tanah kebun seluas 10.000 m², yang terletak di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 987, atas nama Machfud Nento, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan tanah Negara;

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Hak Milik Nomor 988, Sertifikat Nomor 812/KW BPN/1990;
- 4 Sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m², yang terletak di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 487, atas nama Murniaty Albugis, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Hak Milik Nomor 486, Sertifikat Nomor 310/KW BPN;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan jalan;
- 5 Sebidang tanah sawah seluas 11.250 m², yang terletak di Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 195, atas nama Adrian Tipaka, dan berdasarkan Surat Pernyataan yang telah diberi tanda dan didaftarkan (*gewaarmerkt*) pada Notaris di Limboto, Hartati Haridji, S.H., M.H. dengan Nomor 51/R/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Jual Beli antara Adrian Tipaka dengan Machfud Nento, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan sawahnya Rustam Dangkua;
 - Timur berbatas dengan sawahnya Nurdin Tumu;
 - Selatan berbatas dengan Arifin Nune/Kun Kaluku;
 - Barat berbatas dengan sawahnya Usman H. Dayi;
- 6 Sebidang tanah kebun seluas 45.000 m², yang terletak di Dusun Bintalo, Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan tanggal 27 Maret 2010, dari Suleman Rasyid kepada Murniaty Albugis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Timur berbatas dengan tanah kosong;
 - Selatan berbatas dengan tanahnya Sumardi/Diki Prihatin;
 - Barat berbatas dengan Suriani Lagalutu;
- 7 Sebuah sepeda motor dengan Nomor Polisi DM 3969 BK, Nama Pemilik Murniaty Albugis, B.Sc., Merk/Type Yamaha Mio, Model SPM Solo, Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2010, Warna Putih, Nomor Rangka MH328D305AK048959,

Nomor Mesin 28D-2046785, Nomor BPKB R/B.4478705/XI/2010/DIT-LL;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 1 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) dengan ketentuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah Rp610.500,00 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan Tergugat Konvensi/

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi membayar sejumlah
Rp610.500,00 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus
Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo. tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Pdt.G/2014/PA.Lbt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Limboto untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambi alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo *a quo*, yang menyatakan “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari serta memeriksa dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Limboto telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan-pertimbangan hukum mana baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat”;

Bahwa selain itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1970 yang menyatakan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah

Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6, halaman 237 dan halaman 237);

Bahwa sebagaimana sebelumnya dalam memori banding Pembanding yang tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh Majelis Tingkat Banding, Pembanding kemukakan kembali;

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto salah menerapkan hukum serta memberikan pertimbangan yang keliru serta tidak adil, karena dalam konvensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai harta bersama, padahal Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara teliti asal muasal harta tersebut;

Bahwa harta-harta yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat merupakan harta yang dibeli oleh uang penghasilan Pemohon Kasasi/ Tergugat yang ditabung oleh Pemohon Kasasi/Tergugat jauh sebelum menikah dengan Termohon Kasasi/Penggugat, namun tidak disinggung sama sekali oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya;

Bahwa dalam amar putusan halaman 47 point 6, Majelis Hakim telah memutuskan adanya harta bawaan Termohon Kasasi/Penggugat, namun mengapa Majelis Hakim tidak juga memutuskan adanya harta bawaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang secara jelas telah Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan dalam sidang di Pengadilan Agama Limboto;

Bahwa demikian pula Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan posisi mobil Nissan Grand Livina sebagai harta bersama tanpa mempertimbangkan asal-usul uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut yang secara nyata adalah uang yang dipinjam oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, namun kenyataannya mobil tersebut dinyatakan sebagai harta bersama;

Bahwa dengan fakta tersebut, maka Pemohon Kasasi/Tergugat sangat dirugikan serta diperlakukan tidak adil oleh Putusan Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan yang sangat adil dengan menyatakan objek harta yang digugat dalam gugatan konvensi merupakan harta milik Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak atas harta-harta tersebut;

Bahwa sebenarnya saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat merupakan saksi yang tidak mengetahui secara pasti tentang objek harta dalam gugatan konvensi, bahkan seakan-akan saksi tersebut dipaksakan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat sebagai dasar mengabulkan gugatan konvensi Termohon Kasasi/Penggugat sangat keliru dan tidak memenuhi syarat hukum pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula Termohon Kasasi/Penggugat yang telah berbuat *nusyuz* selama hidup berumah tangga dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat yang telah berakibat kepada perceraian tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum, padahal istri yang *nusyuz* tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta dari mantan suaminya;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah salah memberikan pertimbangan hukum, padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan “Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan”;

Bahwa sangat jelas ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. di atas, oleh karena itu mohon perkara ini dapat dipertimbangkan secara saksama di Pengadilan Tinggi Agama dengan menyatakan secara hukum bahwa harta-harta dalam gugatan konvensi adalah hak milik pribadi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah khilaf dan melakukan tindakan yang fatal. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997, menyatakan “Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil”, berlainan dengan dalam Acara Pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materil;

Bahwa memang dalam Hukum Perdata Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim. Ini sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974, yang menyatakan “Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan”;

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, Penerbit P.T. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan “Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (*rechtson zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak memeprtimbangan satu persatu keberatan tersebut dalam persidangan tingkat banding. Sehingga dengan demikian, maka Mejelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang salah;

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi keberatan dalam tingkat banding dapat dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dengan menyatakan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, karena dalil Pemohon Kasasi/Tergugat tentang asal-usul harta bawaan tidak terbukti, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Machfud Nento bin Sonny Nento** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MACHFUD NENTO bin SONNY NENTO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal.21 dari 20 hal. Putusan Nomor 433 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00
		=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005.

